

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis, terdiri atas:

- 1) Penelitian terhadap identitas hukum, dan
- 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum.¹

Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum dari segi tingkah laku sosial yang terpola dalam kehidupan masyarakat dan selalu berinteraksi atau berkaitan dengan aspek-aspek sosial.²

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dengan hasil berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata, yang dipelajari dan dipelajari secara keseluruhan.³

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Ed. 1, cet. 1, hlm.12

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 43

³Mukti Fajar Nur Dewta dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan di fokuskan pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut bertempat di Jl. Pembangunan, Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, 70811. Dan Polres Tanah Laut berada di Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Bagian BNN Kabupaten Tanah Laut
- 2) Polres Tanah Laut

Objek penelitian ini adalah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 terkait Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut dan kendala yang dihadapi Pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 terkait Prekursor Narkotika di Kabupaten Tanah Laut.

D. Data dan Sumber Data

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan.⁴ Umumnya data diperoleh dari hasil observasi penulisan tentang bagaimana kejadian yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut yaitu Peredaran Prekursor Narkotika dan diperoleh dari wawancara dengan yang

⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Thesis serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta. 2017), hlm. 99

melaksanakan Perda ini yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Hal ini Badan Narkotika Nasional Tanah Laut dan Kepolisian di Kabupaten Tanah Laut.

Data sekunder adalah data tambahan yang membantu melengkapi data primer. Data tambahan berupa dokumen, arsip yang berasal dari narasumber, foto pendukung atau foto yang dihasilkan sendiri, serta segala data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan subjek dari mana data tertentu diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang berupa fakta yang diperoleh dari lapangan yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

E. Teknis Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.⁵

b. Wawancara

Wawancara ialah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁶

Dokumentasi

⁵Mukti Fajar Nur Dewta dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 167

⁶Mukti Fajar Nur Dewta dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 161

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menghasilkan catatan-catatan penting yang berupa informasi. Teknik dokumentasi menggunakan cara menelusuri atau melacak data dari dokumen seperti, catatan serta buku-buku yang ada. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud berupa informasi yang didapat dari melaksanakan Peraturan Daerah. Berupa dokumen dari BNN dan Kepolisian tentang prekursor narkoba, data peredaran narkoba, serta data lain yang mendukung dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

Peneliti melakukan pengolahan data dengan teknik berikut :

1) Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan saat peneliti telah menghimpun data di lapangan. Pentingnya kegiatan ini agar data yang terhimpun memenuhi harapan peneliti, diantaranya agar tidak ada kekurangan atau terlewatkan, tumpang tindik, berlebihan dan bahkan tertinggal. Sehingga perlu di lakukan perbaikan dengan editing.

2) Klasifikasi

Klasifikasi adalah seluruh data yang sudah terkumpulkan kemudian digabungkan sesuai dengan jenis dan kronologis masalah yang sedang diteliti.

3) Deskripsi

Deskripsi adalah proses penguraian dan penyusunan kembali data yang telah dihimpun dalam uraian yang sistematis.⁷ Memparakan data tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peredaran Prekursor Narkotika

G. Analisis Data

Analisis data meliputi perbandingan hasil berbagai perlakuan terhadap beberapa kelompok dan pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan penelitian. Data relevan dengan setiap hipotesis harus dirangkai dalam bentuk kuantitatif dan diuji untuk menentukan ada tidaknya perbedaan yang signifikan dalam hasil yang diperoleh dari kelompok kontrol. Biasanya analisis berkembang Namun sebagai pembanding antar kelompok, terkadang jenis data yang diperoleh cenderung lebih baik perbedaan yang ada dengan kontras atau dengan menyimpulkan.⁸

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

⁷Jacob Urendenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : PT Gramedia), hlm. 38.

⁸Yogesh Kumar Singh, *Fundamental of Research Methodology and Statistics*, (New Delhi : New Age International, 2006), hlm. 222

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁹

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), cet. Ke8, hlm.107